



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BONDOWOSO, berkedudukan di Jl. Kiss Mangunsarkoro No. 5, Kabupaten Bondowoso, diwakili oleh AGUS ADI HERMANTO, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LULUK SUHARDI, Asisten Manajer Bisnis Mikro BRI Kantor Cabang Bondowoso, RUCE SULAIMAN, Kepala Unit BRI Grujungan Bondowoso, RUDY SUBROTO, Mantri Unit BRI Grujungan Bondowoso, MOH. DAFIR ARROSIDI, Petugas Administrasi Unit BRI Kantor Cabang Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. ABD GHOFUR**, tempat/tanggal lahir: Bondowoso, 29 Agustus 1977, laki-laki, Pekerjaan: Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Kejawan, RT.018/RW. 004, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. WATI'AH**, tempat/tanggal lahir: Bondowoso/25 Juni 1981, Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Kejawan,
RT.018/RW.004, Kecamatan Grujugan,
Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 2 Desember 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada, 24 Mei 2019 sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905DYC5/3300/05/2029;
3. Bahwa Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
4. Bahwa seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 bulan, dengan angsuran setiap bulan yaitu sebesar Rp2.976.700,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
5. Bahwa atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Watiah;
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan jalan lelang dan selanjutnya untuk dan atas nama Penggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sehingga pinjaman Tergugat menjadi macet

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunggak sebesar Rp114.886.486,00 (Seratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat ratus Delapan Enam Rupiah);

8. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp114.886.486,00 (Seratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat ratus Delapan Enam Rupiah);

9. Dikarenakan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang bersumber dari dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

10. Bahwa atas pinjaman Tergugat yang telah macet, Penggugat telah memberitahukan, memanggil dan memperingatkan Tergugat secara patut dan lazim agar Tergugat memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sesuai dengan:

- Surat Panggilan/Peringatan I tgl. 05 Juli 2022;
- Surat Panggilan/Peringatan II tgl. 15 Agustus 2022;
- Surat Panggilan/Peringatan III tgl. 25 Agustus 2022;

11. Bahwa meskipun telah diperingatkan secara patut, faktanya Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

12. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada Penggugat;

13. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp114.886.486,00 (Seratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat ratus Delapan Enam Rupiah);

14. Bahwa atas hal demikian, Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas secara seketika seluruh kewajiban Tergugat kepada

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp114.886.486,00 (Seratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat ratus Delapan Enam Rupiah);

15. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan kiranya memutuskan agar agunan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 298 Atas Nama Watiah dapat dijual secara umum/melalui lelang oleh Penggugat dan hasil penjualannya akan digunakan Penggugat untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan apabila dari hasil penjualan setelah dikurangi total kewajiban Tergugat masih terdapat sisa maka oleh Penggugat akan dikembalikan kepada Tergugat;

16. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan hukum wanprestasi, maka telah patut dan adil menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

17. Bahwa agar gugatan ini tidak illusori, tidak kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap satu buah Sertifikat Hak Milik atas nama Astutik No. 298 atas nama Watiah;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905DYC5/3300/05/2029.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp.115.000.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Akta Jual Beli No: 298 atas nama Watiah kepada Penggugat;
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Tergugat lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat dan pemilik agunan/Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Norek: 3300-01-011974-10-4

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI Unit Grujungan;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama Abd Ghafur Dan Watiah;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

5. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan Sertifikat Hak Milik No. 298 atas nama Watiah;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin kepada Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Penyerahan Agunan tanggal 24 Mei

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Mei 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai dengan tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahukan dan memperingatkan Penggugat agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Surat Panggilan/Peringatan I tgl. 05-06-2022;

10. Surat Panggilan/Peringatan II tgl. 15-08-2022;

11. Surat Panggilan/Peringatan III tgl. 25-08-2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan secara patut dan lazim kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

12. Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat Abd Ghafur;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1905DYC5/3300/05/2029;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi kepada Penggugat;
Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp115.000.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa Sertifikat Hak Milik an Astutik yang dijaminan Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas Sertifikat Hak Milik a.n. Watiah No. 298;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Desember 2022 dan tanggal 8 Desember 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905DYC5/3300/05/2019, tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor Rekening: 3300-01-011974-10-4 tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Suplesi Tambahan Kupedes, tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Form Permohonan Pinjam, tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abd Ghofur Dan Wati`ah, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 298 atas nama Watiah, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Watiah, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Penyelesaian Tunggakan Kredit, tanggal 15 Agustus 2022, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Penyelesaian Kredit Macet, tanggal 5 Juli 2022, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Penyelesaian Kredit Macet, tanggal 25 Agustus 2022, diberi tanda P.12;
13. Printout Payoff Detail PT BRI Tbk., diberi tanda P.13;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai dan sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah wanprestasi (ingkar janji) karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905DYC5/3300/05/2029 tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan Para Tergugat dianggap telah melepaskan dan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada pokoknya yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat dan kerugian yang dialami Penggugat yang menjadi kewajiban Para Tergugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT. Intermasa, hal. 45, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian kredit yang didalamnya berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak (vide bukti bertanda P.1);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 terbukti Penggugat telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya akan tetapi Para Tergugat sampai dengan diajukannya perkara ini tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan (vide bukti P.9, sampai dengan bukti P.12);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka secara hukum Para Tergugat telah termasuk dalam pengertian melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 yang meminta menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1905DYC5/3300/05/2019, dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon untuk menghukum Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak putusan ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P.13 berupa Payoff Detail terungkap fakta bahwa total sisa hutang Para Tergugat adalah sejumlah Rp114.886.486,00 (seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari sisa pokok hutang sejumlah Rp93.402.891,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), bunga berjalan sejumlah Rp7.567.966,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) dan rekalkulasi bunga sejumlah Rp13.915.629,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P.13 tersebut maka petitum angka 2 yang memohon untuk menghukum Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak putusan, dapat dikabulkan sepanjang menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp114.886.486,00 (seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 31 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana menentukan bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Para Tergugat harus dengan sukarela membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp114.886.486,00 (seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sejak putusan ini. Apabila Para Tergugat tidak dengan sukarela membayar hutangnya tersebut maka sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, untuk selanjutnya akan dilakukan *aanmaning*, setelah itu baru dilaporkan kepada KPKNL untuk diajukan dan dilakukan lelang umum atas barang yang dijadikan agunan/jaminan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan karena ada beberapa prosedur yang harus dilewati;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Hakim tidak melakukan penyitaan maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1905DYC5/3300/05/2019;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp114.886.486,00 (seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sejak putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Bdw tanggal 2 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh hakim tersebut dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat ataupun Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Kodrat Widodo, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Pengandaan Gugatan ..	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp500.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp40.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Bdw